

Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui *Crowdfunding* Perspektif Hukum Dan Teori Manajemen Berbasis Akuntabilitas Transparansi

Gilang Pramana Putra

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

langgilang03@gmail.com

Abstrak:

Kemajuan teknologi telah mendorong BAZNAS dan LAZ memanfaatkan platform *crowdfunding* sebagai inovasi dalam pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memang mengatur pengelolaan zakat, namun belum mencakup secara khusus mekanisme melalui *crowdfunding* digital. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan teori manajemen zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ Kota Malang telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya dalam mekanisme penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari perspektif teori manajemen zakat, keempat fungsi utama perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diterapkan secara efektif dan terstruktur. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif lintas divisi, pengorganisasian disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital, pelaksanaan memanfaatkan media daring untuk menjangkau muzakki dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran, serta pengawasan dilakukan secara sistematis guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa *crowdfunding* menjadi sarana yang efektif dalam modernisasi pengelolaan zakat di era digital.

Kata Kunci: Zakat; *Crowdfunding*; Teori Manajemen Zakat.

Abstract:

Technological advancements have encouraged BAZNAS and LAZ to utilize crowdfunding platforms as an innovation in zakat management. Law No. 23 of 2011 regulates zakat management; however, it does not specifically address mechanisms through digital crowdfunding. This creates a legal gap that may potentially be exploited by irresponsible parties. This study employs an

empirical juridical method with a socio-legal approach. Two sources of data are used, namely primary and secondary data. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation, and then analyzed based on Law No. 23 of 2011 and zakat management theory. The findings indicate that zakat management through crowdfunding at LAZ in Malang City has been implemented in accordance with Law No. 23 of 2011, particularly in the mechanisms of collection, distribution, and utilization of zakat. From the perspective of zakat management theory, the four main functions planning, organizing, implementing, and monitoring have been effectively and systematically applied. Planning is conducted collaboratively across divisions, organizing is adapted to the development of digital technology, implementation leverages online media to reach muzakki and channel zakat in a targeted manner, while monitoring is carried out systematically to ensure transparency and accountability. This demonstrates that crowdfunding serves as an effective instrument for modernizing zakat management in the digital era.

Keywords: Zakat; *Crowdfunding*; Zakat Management Theory.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa pembaruan dalam pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ melalui platform digital. Berbagai inovasi kini dikembangkan untuk mempermudah layanan ZIS di Indonesia, seperti: *zakatpedia.com*, *kitabisa.com*, dan *rumahzakat.org*. *Crowdfunding* merupakan platform digital yang sering digunakan sebagai sarana pengumpulan dana melalui digital.¹ Hal tersebut dimanfaatkan oleh BAZNAS dan LAZ dalam pengumpulan dana ZIS serta donasi. Namun, perkembangan sektor keuangan digital menghadirkan tantangan, terutama karena platform ini sering dimanfaatkan untuk penipuan demi keuntungan pribadi, termasuk dalam *crowdfunding*.

Pada 2017, akun Instagram @cakbudi_ yang sering menggalang dana sosial melalui *crowdfunding*, mengumpulkan donasi Rp1,2 miliar yang sebagian dana digunakan untuk keperluan pribadi, seperti membeli iPhone 7 dan mobil fortuner. Kitabisa.com sebagai platform *crowdfunding* yang bekerja sama dengan BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS menjelaskan bahwa pihaknya telah memutuskan kerja sama dan mengalihkan dana tersebut ke Aksi Cepat Tanggap. Pada tahun 2024, kasus penipuan kembali terjadi di platform *crowdfunding* Kitabisa.com oleh Singgih Sahara yang mengumpulkan donasi Rp250 juta untuk pengobatan ibunya dengan gagal ginjal dan anaknya yang mengalami speech delay. Sebagian dana tersebut malah digunakan untuk membayar utang, pinjaman online, kontrakan, serta membeli iPhone dan PlayStation.² Hal semacam itu menjadi ancaman platform *crowdfunding* yang rentan dimanfaatkan untuk penyalahgunaan dana hingga praktik penipuan.

¹ Risi Siti Fatimah dan Maman Suryaman, "Penggunaan Platform *Crowdfunding* dalam Upaya Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Lidzikri Bandung," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (22 Maret 2024), <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.209>.

² Angling Adhitya Purbaya, "Singgih Sahara Diduga Pakai Uang Donasi untuk Beli PS hingga Bayar Pinjol," *Detik.com* (blog), March 21, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7253385/singgih-saharadiduga-pakai-uang-donasi-untuk-beli-ps-hingga-bayar-pinjol>.

Risiko serupa juga ditemukan dalam pengelolaan zakat melalui platform *crowdfunding*. Kota Malang memiliki 26 LAZ baik nasional, provinsi hingga daerah yang kini beroperasi dalam pengelolaan zakat. 3 LAZ diantaranya telah resmi dan diakui negara melalui SK Kemenag, seperti LAZ Yasa, LAZIS Khoiru Umma dan LAZIS Sabilillah. Inovasi pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* sendiri mengalami tantangan, seperti peretasan website *crowdfunding* oleh pihak tidak bertanggungjawab.³ Mengingat penggunaan platform yang sama serta ketiadaan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* secara transparan dan akuntabel.

Hal tersebut dapat menciptakan celah dalam akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi pilar utama pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 7 menambahkan yang dimaksud pasal 6 bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 17 menjelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat dapat membentuk LAZ.

Akan tetapi, dalam UU tersebut mengatur yang secara umum mengenai mekanisme pengelolaan zakat melalui *crowdfunding*. Hal ini berisiko menciptakan kurangnya keamanan yang memadai, sehingga pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berbicara teori manajemen, akan relevan apabila melihat gagasan yang dinarasikan oleh James Stoner. Namun khususnya untuk manajemen zakat, para ulama' berbeda pendapat mengenai tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat. Menurut Al-Qardhawi, zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah sehingga pemerintah wajib untuk mengurus, memungut dan menagihkan zakat.⁴

Manajemen zakat adalah pola terkait dengan perencanaan, pendistribusian, serta pengawasan atau pengendalian dana zakat biar bisa didistribusikan secara merata guna memenuhi kesejahteraan rakyat.⁵ Pengelolaan zakat yang professional ini akan dilakukan berdasarkan sebuah aktivitas zakat, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pengendalian.⁶ Hal tersebut dilakukan supaya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan efektif serta efisien.

Dalam konteks ini juga, tujuan dari zakat ialah supaya tercapainya zakat yang dikelola dengan baik berdasarkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Model manajemen Stoner dapat diterapkan dalam pengelolaan zakat melalui tahapan sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan. Manajemen zakat digital yang

³ LAZ Yasa Kota Malang, Hasil Pra Penelitian di LAZ Kota Malang, March 18, 2025.

⁴ Romi Suradi dan Bustami Bustami, "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2 November 2022): 3333, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471>.

⁵ Miftahul Huda, "Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 02, no. 04 (2020), h.811 <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4614>.

⁶ Dewi Nur Khayati, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Baznas Kabupaten Demak" (Skripsi, Kudus, IAIN Kudus, 2022), h.8 <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7910>.

menggunakan platform online dianggap lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Pendekatan ini mempermudah proses pengumpulan hingga distribusi zakat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas untuk memenuhi harapan masyarakat dan memastikan pengelolaan yang optimal.⁷

Teori manajemen tersebut mencakup empat tahap, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*).⁸ Dalam perencanaan pengelolaan zakat, ini sangat perlu untuk merumuskan terkait dengan apa saja yang dikerjakan, oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, mengapa harus diusahakan, tempat pelaksanaannya dimana ataupun perencanaan-perencanaan lainnya.⁹ Pengorganisasi merupakan suatu langkah menyusun komposisi organisasi yang searah dengan tujuannya didasarkan pada sumber daya yang tersedia dan lingkungan yang mencakupnya. Fokus terpenting dalam penggerakkan/pelaksanaan merupakan tindakan mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan agar bekerja dengan baik. Penting dilakukan karena hubungan kerja yang sehat memerlukan suatu suasana yang baik dan seperti kekeluargaan.¹⁰ Pada proses pengawasan (*controlling*) tergolong dalam peran manajemen yang vital pada sebuah organisasi, karena pada intinya pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan apakah rancangan yang diterapkan berjalan sebagaimana semestinya dan menggapai tujuan yang ditentukan perusahaan/lembaga sesuai rencana, melalui kegiatan yang sudah dijalankan.¹¹

Dalam jurnal Okto Viandra Arnes dijelaskan bahwa Kitabisa merupakan alternatif layanan zakat online yang efisien, ekonomis, dan praktis dengan pengelolaan dana yang transparan melalui laporan keuangan dan donasi otomatis, sehingga meningkatkan kepercayaan donatur.¹¹ Bela Maristi dalam skripsinya mengungkapkan bahwa pada Kitabisa.com transparansi berpengaruh lebih besar terhadap minat donatur dibandingkan dengan keamanan.¹² Selain itu, jurnal lain menunjukkan bahwa penerapan *crowdfunding* oleh LAZ Lidzikri memberikan dampak positif, meningkatkan jumlah donatur dana yang dihimpun setiap tahunnya.¹³ Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang fokus pada pengaruh penggunaan platform terhadap penghimpunan ZIS.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang fokus pada pengaruh penggunaan platform terhadap penghimpunan ZIS. Penelitian ini menyoroti implementasi pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* dengan memperhatikan akuntabilitas dan

⁷ Febby Rachmadani dkk., "Kinerja dan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Dalam pengelolaan Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Majene," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* Vol 4, No 2, no. 2023 h.162, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index..>

⁸ Rudy Haryanto, "Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi," (Purbalinnga : Eureka Media Aksara), 2022,

⁹ Yenni S. N., "Manajemen Zakat dan Wakaf" (FEBI UIN-SU Press : Medan), 2021, h.137

¹⁰ Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." h.53 ¹¹ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

¹¹ Okto Viandra Arnes, "Maslahah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum," *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (December 1, 2022): 213–30, <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp213-230>.

¹² Bela Mariska, "Pengaruh Kemudahan, Keamanan, dan Transparansi terhadap minat mengeluarkan Infaq dan Sadaqah melalui Kitabisa.com" (Skripsi, Curup, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), <https://etheses.iaincurup.ac.id/7566/1/Full%20teks.pdf>.

¹³ Fatimah and Suryaman, "Penggunaan Platform *Crowdfunding* dalam Upaya Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Lidzikri Bandung."

transparansi yang ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2011 dan teori manajemen zakat. Sehingga menjawab pengaturan yang digunakan dalam pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Berdasarkan problematika hukum dalam pengelolaan zakat melalui *crowdfunding*, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011 dan teori manajemen zakat pada LAZ di Kota Malang guna untuk menilai dan memperdalam pengetahuan akan peraturan pengelolaan zakat di *crowdfunding* lebih spesifik. Pengaturan zakat melalui *crowdfunding* berbasis akuntabilitas dan transparansi penting untuk menjadi landasan di sektor keuangan digital. Peraturan yang jelas memastikan pengelolaan dana zakat lebih aman, terpercaya, dan sesuai tujuan. Serta memberikan kekuatan hukum dalam menghadapi ancaman di sektor keuangan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang. 2) Bagaimana pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* perspektif teori manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sumber data primer berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, teori manajemen zakat, jurnal, website termasuk *crowdfunding*, e-book, buku, dan skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui *Crowdfunding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga Amil Zakat Kota Malang

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam zakat terdapat istilah muzakki yang artinya seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat dan mutahik yang artinya orang yang berhak menerima zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki mandat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Keberadaan LAZ berfungsi sebagai

mitra strategis pemerintah dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat, khususnya dalam menjangkau masyarakat di tingkat lokal maupun nasional. Pembentukan LAZ tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses perizinan yang ketat dan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, setiap LAZ wajib memperoleh izin operasional dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain mencakup legalitas lembaga, struktur organisasi yang jelas, memiliki program kerja zakat, serta kemampuan teknis dan sumber daya manusia yang memadai.

Sebagai bagian dari sistem nasional pengelolaan zakat, LAZ juga diwajibkan untuk melaporkan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah dilaksanakannya. Laporan ini harus disusun secara berkala dan disampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, laporan tersebut wajib dilengkapi dengan hasil audit dari auditor independen guna memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat benar-benar disalurkan secara tepat sasaran, sesuai dengan prinsip syariah, dan mendukung pemberdayaan mustahik.

Dengan demikian, peran LAZ tidak hanya terbatas pada pelaksana teknis pengumpulan dan penyaluran zakat, tetapi juga sebagai lembaga yang dituntut untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat nasional.

Penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. LAZ wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah daerah secara berkala, yakni setiap enam bulan dan pada akhir tahun. Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat.

Di tingkat operasional, perwakilan LAZ yang berada di daerah juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada kantor pusat LAZ. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pelaporan internal yang menunjang integrasi data dan koordinasi antarunit dalam struktur kelembagaan LAZ.

Laporan pelaksanaan pengelolaan dana tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga wajib diaudit baik dari sisi syariah maupun keuangan. Audit syariah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, audit keuangan dilaksanakan oleh akuntan publik independen yang bertugas memverifikasi laporan keuangan LAZ secara objektif dan profesional.

Setelah melalui proses audit syariah dan audit keuangan, laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya disampaikan kembali kepada BAZNAS. Dengan demikian, BAZNAS dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap LAZ, serta memastikan bahwa dana yang dikelola

oleh LAZ telah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, jika tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan amil. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pengelola lembaga amil zakat di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa metode penghimpunan zakat secara online melalui platform *crowdfunding* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan menjadi sarana yang paling efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat, khususnya para muzakki. Baik LAZ YASA maupun LAZIS Sabilillah menerapkan dua metode utama dalam penghimpunan zakat, yaitu secara offline dan online.

Namun, dari berbagai kanal online seperti media sosial dan *marketpalce*, *crowdfunding* menjadi metode yang paling optimal digunakan karena mampu menyajikan program zakat secara terstruktur, transparan, dan mudah diakses. Kehadiran layanan *crowdfunding* terbukti mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Hal ini tercermin dari data penerimaan LAZIS Sabilillah pada triwulan IV tahun 2024, yang berhasil menghimpun dana ZIS dan DSKL sebesar Rp702.385.783,00. Capaian ini mengindikasikan bahwa integrasi teknologi dalam penghimpunan zakat bukan hanya meningkatkan kemudahan bagi muzaki, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi penghimpunan dana zakat secara keseluruhan.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan indikator penting adanya sistem kerja yang terstruktur dan profesional dalam pelayanan kepada muzaki. SOP tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat agar sesuai dengan prinsip syariah, serta memenuhi standar administrasi yang baik. Dalam konteks penghimpunan zakat mal melalui platform *crowdfunding*, penerapan SOP tersebut tampak nyata dalam tahapan layanan yang sepenuhnya berbasis digital.

Proses penghimpunan zakat dilakukan secara sistematis mulai dari pengisian identitas muzaki, penghitungan besaran zakat sesuai jenis harta (seperti penghasilan, emas, atau perdagangan), hingga pilihan metode pembayaran yang fleksibel melalui transfer bank, QRIS, dompet digital, maupun sistem *virtual account*. Kepraktisan ini tidak hanya meningkatkan kemudahan bagi muzaki, tetapi juga memperluas jangkauan penghimpunan zakat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban yang akrab dengan teknologi digital.

Selain itu, lembaga amil zakat juga menyediakan kwitansi atau bukti setor zakat secara daring (*online receipt*). Dokumen ini dilengkapi dengan identitas lengkap muzaki, jumlah dana yang dibayarkan, serta keterangan waktu dan tujuan zakat, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah untuk pengajuan pengurangan penghasilan kena pajak, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan nasional, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Penerapan sistem digital berbasis SOP ini menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan

zakat dalam konteks kelembagaan modern. Kehadiran layanan *crowdfunding* terbukti mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Hal ini tercermin dari data penerimaan LAZIS Sabilillah pada triwulan IV tahun 2024, yang berhasil menghimpun dana ZIS dan DSKL sebesar Rp702.385.783,00. Capaian ini mengindikasikan bahwa integrasi teknologi dalam penghimpunan zakat bukan hanya meningkatkan kemudahan bagi muzaki, tetapi juga berkontribusi pada optimalisasi penghimpunan dana zakat secara keseluruhan.

Dalam proses pendistribusian zakat, lembaga amal zakat (LAZ) memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, agar zakat dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pengelola lembaga amal zakat di Kota Malang, diketahui bahwa pendistribusian zakat pada praktiknya masih dilakukan secara offline, melalui kegiatan penyaluran langsung ke mustahik. Meskipun demikian, kedua lembaga memanfaatkan platform *crowdfunding* sebagai media publikasi dan informasi, terutama untuk menjaring dan mengidentifikasi calon mustahik dari wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Strategi ini menunjukkan sinergi antara pendekatan konvensional dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efektivitas distribusi zakat.

Penentuan mustahik dilakukan melalui proses seleksi yang terstruktur, yaitu dengan menggunakan formulir registrasi dan verifikasi. Data dari formulir ini kemudian dinilai oleh tim surveyor lapangan yang bertugas melakukan pengecekan faktual terhadap kondisi calon mustahik. Hasil dari proses tersebut selanjutnya disahkan oleh direktur lembaga untuk memastikan bahwa keputusan pendistribusian zakat sudah melalui mekanisme yang adil dan akuntabel.

Prosedur ini menunjukkan bahwa kedua lembaga telah menerapkan sistem pendistribusian zakat yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi aspek legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Implementasi prinsip keadilan, pemerataan, dan skala prioritas wilayah menjadi landasan utama dalam proses tersebut, sehingga pendayagunaan zakat dapat memberikan manfaat yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi para mustahik.

Pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, melainkan juga dapat diarahkan untuk kegiatan **produktif** dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup umat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan, selama kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dua lembaga amal zakat di Kota Malang, yakni LAZ YASA dan LAZIS Sabilillah, diketahui bahwa pendayagunaan zakat masih dilakukan secara offline, melalui interaksi langsung dengan mustahik dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan. Meskipun demikian, kedua lembaga telah memanfaatkan platform *crowdfunding* sebagai media informasi digital kepada para

muzakki, terutama dalam menyampaikan perkembangan program dan laporan penyaluran secara bulanan. Strategi ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas publik, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan muzaki terhadap kinerja lembaga.

Pendayagunaan dana zakat oleh kedua lembaga tersebut difokuskan pada berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Setiap program pemberdayaan disusun berdasarkan hasil survei kebutuhan lapangan dan mengedepankan prinsip syariah dan efektivitas manfaat bagi mustahik. Misalnya, dalam periode Juli–Agustus 2024, LAZ YASA berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 3,2 miliar kepada 20.841 penerima manfaat, sementara LAZIS Sabilillah mengelola Rp 1,28 miliar pada triwulan IV 2024 melalui lima program utama yang telah dirancang untuk mendorong kemandirian mustahik.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen kedua lembaga dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat secara produktif, terarah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi sarana spiritual dan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan kesejahteraan masyarakat secara sistematis.

Seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada lembaga amil zakat dilaksanakan di bawah sistem pengawasan yang ketat dan berlapis, guna menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Pengawasan ini mencakup audit internal berkala yang dilakukan oleh tim pengawasan lembaga, audit eksternal oleh auditor independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menilai kesesuaian operasional lembaga terhadap ketentuan syariat Islam.

Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu dan pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan, sedangkan audit eksternal memberikan jaminan obyektivitas laporan keuangan lembaga kepada publik dan pemangku kepentingan. Di sisi lain, keterlibatan DPS memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas lembaga telah melalui pertimbangan etika dan hukum Islam, sehingga tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga sah secara agama.

Tingkat transparansi yang tinggi ini menjadi fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan para muzakki, serta memastikan keberlanjutan dan legitimasi lembaga amil zakat dalam menjalankan peran sosialnya. Dengan sistem pengawasan yang menyeluruh, lembaga tidak hanya menunjukkan akuntabilitas kelembagaan, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap tata kelola zakat yang baik, profesional, dan berbasis syariah.

Pengelolaan Zakat Melalui *Crowdfunding* Perspektif Teori Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang

Manajemen menurut Stoner adalah proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.¹⁴ Terry menambahkan bahwa manajemen mencakup tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan secara berurutan menggunakan ilmu dan keahlian.¹⁶ Sementara itu, Jawwad menekankan bahwa

¹⁴ Yenni Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021). h.54 ¹⁶ Panji Anoraga, 2004. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 109.

manajemen adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, mengawasi, dan menyusun prioritas agar kehidupan tetap serasi, seimbang, dan teratur.¹⁵

Pengaturan pengelolaan zakat itu dari sisi ajaran Islam dapat dinyatakan sebagai perwujudan atas firman Allah dalam Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 103 bahwa adanya perintah untuk mengambil zakat dari kekayaan mereka bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Allah berfirman: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Q.S At-Taubah: 103).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa adanya perintah untuk memungut dan mengambil sebagian harta sebagai zakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶ Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat *at-Taubah* ayat 60 : *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana."* (Q.S At-Taubah: 60)

Ayat tersebut merepresentasikan zakat memiliki peran penting dalam sistem Islam, yaitu untuk menjamin keadilan, mengurangi kemiskinan dan mendukung keberlangsungan dakwah serta kegiatan keislaman. Penetapan ini juga menegaskan bahwa pembagian zakat bukan berdasarkan kehendak individu, melainkan aturan ilahi yang harus dipatuhi karena Allah yang Maha Mengetahui kondisi hambanya dan Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum.

Manajemen zakat adalah pola terkait dengan perencanaan, pendistribusian, serta pengawasan atau pengendalian dana zakat biar bisa didistribusikan secara merata guna memenuhi kesejahteraan rakyat.¹⁷ Pengelolaan zakat yang professional ini akan dilakukan berdasarkan sebuah aktivitas zakat, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pengendalian.¹⁸ Hal tersebut dilakukan supaya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan efektif serta efisien. Dalam konteks ini juga, tujuan dari zakat ialah supaya tercapainya zakat yang dikelola dengan baik berdasarkan dengan prinsip-prinsip manajemen.

Dalam konteks ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu Muslim terhadap sesama, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip

¹⁵ Rudy Haryanto dan Suaiddi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, 1 ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022). h.25

¹⁶ Yenni Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*. h.43

¹⁷ Miftahul Huda, "Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 02, no. 04 (2020), h.811 <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4614>.

¹⁸ Dewi Nur Khayati, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Baznas Kabupaten Demak" (Skripsi, Kudus, IAIN Kudus, 2022), h.8 <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7910>.

manajemen dalam pengelolaan zakat sangat penting agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup mustahik serta mendukung pembangunan umat secara berkelanjutan. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen dikenal dengan sebutan POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*).¹⁹ Adapun penjelasannya, sebagai berikut:²⁰

Perencanaan (*Planning*) adalah aktivitas utama yang melibatkan suatu proses kegiatan mendefinisikan tujuan, dan membuat strategi dalam menggapai tujuan terbaik agar lebih berguna dan berpengaruh dengan cara-cara tertentu. Dalam perencanaan pengelolaan zakat, ini sangat perlu untuk merumuskan terkait dengan apa saja yang dikerjakan, oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, mengapa harus diusahakan, tempat pelaksanaannya dimana ataupun perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelolaan zakat bisa diwujudkan dengan melakukan perencanaan sosialisasi ke masyarakat yang beragama muslim, perencanaan pengumpulan, zakat, perencanaan pendayagunaan zakat, perencanaan pendistribusian zakat, dan serta perencanaan terkait dengan pengawasan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola lembaga amil zakat di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ YASA dan LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan teori manajemen zakat yang dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai divisi seperti fundraising, media, program, keuangan, dan distribusi. Perencanaan dilakukan melalui rapat tahunan dan momen strategis seperti Idul Fitri dan Idul Adha dengan menyusun narasi digital serta target muzakki yang jelas. Sementara itu, perencanaan juga didasarkan pada koordinasi antar-divisi dan evaluasi pimpinan, serta mempertimbangkan data mustahik dan hasil survei lapangan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan zakat melalui *crowdfunding* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berorientasi pada dampak sosial, prinsip syariah, dan kebutuhan riil umat.

Pengorganisasi merupakan suatu langkah menyusun komposisi organisasi yang searah dengan tujuannya didasarkan pada sumber daya yang tersedia dan lingkungan yang mencakupnya. Menurut George R. Terry, untuk mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian merupakan proses pembentukan struktur formal, pengelompokan, dan pembagian tugas atau pekerjaan antar sesama anggota organisasi/bagian.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pengelola lembaga amil zakat di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasi pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ YASA dan LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan teori manajemen zakat yang dilakukan dengan struktur kerja yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta berbasis pada prinsip spesialisasi tugas dan koordinasi lintas divisi. LAZ YASA membentuk struktur organisasi yang mencakup bagian media, IT support, customer service, penghimpunan, serta pengawasan syariah. Setiap bagian memiliki tugas khusus yang tidak saling tumpang tindih, dan komunikasi dijaga melalui rapat koordinasi rutin

¹⁹ Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 3 (17 Juni 2023): h.52, <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>.

²⁰ Dewi Nur Khayati, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Baznas Kabupaten Demak."h.9

²¹ Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." h.53

serta media digital internal. Sementara itu, LAZIS Sabilillah membagi peran ke dalam divisi fundraising, media dan IT, serta distribusi dan pendayagunaan. Masing-masing divisi bekerja secara terintegrasi untuk memastikan kampanye *crowdfunding* berjalan efektif dan tepat sasaran. Secara umum, struktur organisasi yang jelas dan teratur menjadi kunci utama untuk memastikan pengelolaan zakat digital berjalan lancar, transparan, efisien, dan dapat dipercaya.

George R. Terry menegaskan bahwa penerapan (*actuating*) adalah usaha memobilisasi anggota organisasi dengan segala usaha sehingga mereka berambisi dan berupaya dalam menggapai tujuan lembaga serta sasaran para anggota organisasi tersebut. Fokus terpenting dalam penggerakkan/pelaksanaan merupakan tindakan mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan agar bekerja dengan baik. Penting dilakukan karena hubungan kerja yang sehat memerlukan suatu suasana yang baik dan seperti kekeluargaan.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola lembaga amil zakat di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ YASA dan LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan teori manajemen zakat yang dilaksanakan secara terstruktur dan profesional, dengan memanfaatkan media digital untuk menjangkau muzakki dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran. LAZ YASA dengan tim media rutin membuat konten digital saat momen zakat, transaksi real-time dengan notifikasi otomatis, dan laporan penyaluran transparan. Validasi mustahik dilakukan lewat survei lapangan. Sedangkan LAZIS Sabilillah, pelaksanaan dimulai setelah perencanaan dan pengorganisasian, dengan publikasi lewat website, media sosial, dan platform donasi. Distribusi dikelola divisi khusus yang memastikan kesesuaian syariat. Secara keseluruhan, pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kedua LAZ telah mampu mengarahkan dan menggerakkan seluruh sumber daya secara efektif, dengan tetap menjaga hubungan baik dan transparansi kepada muzakki sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pada proses pengawasan (*controlling*) tergolong dalam peran manajemen yang vital pada sebuah organisasi, karena pada intinya pengawasan memiliki fungsi untuk memastikan apakah rancangan yang diterapkan berjalan sebagaimana semestinya dan menggapai tujuan yang ditentukan perusahaan/lembaga sesuai rencana, melalui kegiatan yang sudah dijalankan.²³ Menurut George R Terry sebuah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dikerjakan yaitu pelaksanaan, menilai dan bilamana perlu melakukan perbaikan, hingga penerapan sesuai rencana.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pengelola lembaga amil zakat di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ YASA dan LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan teori manajemen zakat yang dilakukan secara berlapis dan terstruktur guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip syariah. LAZ YASA melakukan pengawasan dengan audit internal tiap enam bulan dan audit eksternal tahunan oleh auditor independen yang diawasi Dewan Pengawas Syariah. Transaksi digital disinkronkan dengan laporan pusat dan dilaporkan ke publik, serta muzakki menerima

²² Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami. "Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry". h.53

²³ Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

²⁴ Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." h.53

laporan langsung. Sedangkan LAZIS Sabilillah melakukan audit internal minimal setahun sekali, dengan laporan bulanan rutin ke BAZNAS Kota Malang. Meski belum ada audit eksternal tahunan, laporan dibuat untuk menjaga kepercayaan muzakki dan kepatuhan syariah. Secara umum, kedua lembaga menegaskan bahwa pengawasan adalah aspek krusial dalam pengelolaan zakat digital untuk memastikan integritas, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan legalitas lembaga zakat.

Manajemen organisasi pengelola zakat meliputi penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Setiap organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas dan fungsi organisasi zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sistem manajemen. Fungsi manajemen yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian.²⁵ Elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi pengelola zakat terdiri dari elemen: 1). *Data base*, 2). *Human resources*, 3). *Hardware resources*, 4). *Software resources*, 5). *Communication resources*.²⁶

Selain elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi pengelola zakat, organisasi pengelola zakat harus mempunyai indikator pengelolaan yang baik dan efektif yaitu, memiliki SOP yang jelas, keterbukaan manajemen, mempunyai rencana kerja dimasa yang akan datang, mempunyai manajemen keuangan dan akuntansi yang baik, melakukan publikasi dan perbaikan secara terus menerus.

Kesimpulannya, pengelolaan zakat melalui platform *crowdfunding* yang dilakukan oleh LAZ YASA dan LAZIS Sabilillah menunjukkan implementasi teori manajemen zakat secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini tercermin dalam empat fungsi utama manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*) yang matang melalui pemetaan kebutuhan mustahik dan perumusan program; pengorganisasian (*organizing*) yang efektif melalui pembagian tugas yang jelas dan pelibatan SDM profesional; pelaksanaan (*actuating*) yang efisien dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses penghimpunan hingga pelaporan; serta pengawasan (*controlling*) yang dilakukan melalui audit internal, audit eksternal, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Setiap tahapan manajerial tersebut dijalankan secara terstruktur, profesional, dan kolaboratif, dengan dukungan inovasi digital yang memungkinkan efisiensi dan jangkauan lebih luas. Di sisi lain, prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian terhadap nilai-nilai syariah dijadikan sebagai fondasi utama dalam menjalankan seluruh aktivitas lembaga. Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya tata kelola zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, model pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* yang diterapkan oleh kedua lembaga tidak hanya relevan dengan tuntutan era digital, tetapi juga mampu menjadi contoh praktik baik (*best practice*) dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang modern, syariah-compliant, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

²⁵ Yulianto, F dan Rahmawati, L, "Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 1-12.,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021), h.6 <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.1-12>.

²⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015), h.47 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9776>.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan, dapat diambil kesimpulan mengenai “Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui *Crowdfunding* Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Teori Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang”, sebagai berikut: *Pertama*, Implementasi pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ Kota Malang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan memperhatikan mekanisme pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diatur pada setiap pasalnya. Seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan sistem pengawasan ketat, meliputi audit internal berkala, audit eksternal oleh auditor independen, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Transparansi ini menjadi dasar utama menjaga kepercayaan muzakki serta keberlanjutan dan legalitas lembaga pengelola zakat.

Kedua, Pengelolaan zakat melalui *crowdfunding* di LAZ Kota Malang telah sesuai dengan teori manajemen zakat yang telah berjalan secara optimal dan terstruktur. Seluruh elemen manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah diterapkan secara konsisten. Perencanaan dilakukan secara sinergis antar divisi guna menyusun strategi penghimpunan dan penyaluran zakat yang efektif. Struktur organisasi yang fleksibel dan berbasis digital menunjukkan adaptabilitas dalam pengorganisasian. Pelaksanaan program zakat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk menjangkau muzakki dan menyalurkan dana dengan tepat sasaran. Sementara itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan keterbukaan, tanggung jawab, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Keseluruhan proses ini mencerminkan implementasi manajemen zakat yang relevan dengan kebutuhan zaman dan prinsip tata kelola yang baik

Daftar Pustaka:

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Buku & Artikel

Abdullah, Irwan. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018.
Ahmad Furqon. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2015. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9776>.
Aini, Erni Syarifah', Farhan Alfian, Fatma Dzakirul Anami, dan Gibran Ari Bastian. “Analisis Mekanisme *Crowdfunding* dalam Pengoptimalan Potensi ZISWAF dalam Platform NU Care LAZISMU pada cabang Kabupaten Madiun.” *AL-MANSYUR* 3, no. 2 (2024).
<https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/52>.

- Angling Adhitya Purbaya. "Singgih Sahara Diduga Pakai Uang Donasi untuk Beli PS hingga Bayar Pinjol." *Detik.com* (blog), 21 Maret 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7253385/singgih-sahara-diduga-pakai-uangdonasi-untuk-beli-ps-hingga-bayar-pinjol>.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer" 2, no. 1 (2015).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi Nur Khayati. "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Baznas Kabupaten Demak." Skripsi, IAIN Kudus, 2022.
<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7910>.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Gave Media, 2012.
- Fatimah, Risi Siti, dan Maman Suryaman. "Penggunaan Platform *Crowdfunding* dalam Upaya Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Lidzikri Bandung." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 2 (22 Maret 2024). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.209>.
- Huda, Miftahul. "Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 02, no. 04 (2020). <https://doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4614>.
- Iga Jessica. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2023. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/2742>.
- Iqbal, Mohammad, Nurul Elisa, dan Vega Wafaretta. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia." *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* 2, no. 7 (2022): 281–89.
- Karmanto, Gina Destrianti, dan Bimmo Dwi Baskoro. "Penggunaan Platform *Crowdfunding* Dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis): Studi Intensi Masyarakat." *POINT: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (2020).
- Mariska, Bela. "Pengaruh Kemudahan, Keamanan, dan Transparansi terhadap minat mengeluarkan Infaq dan Sadaqah melalui Kitabisa.com." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
<https://etheses.iaincurup.ac.id/7566/1/Full%20teks.pdf>.
- Muhammad Danial Ar-Rasyiid. "Penerapan Aksestabilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang)." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.
- Muhammad Syahrums. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Disunting oleh Irfan Marhani. 1 ed. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Nanien Yuniar. "Cak Budi dan fenomena penggalangan donasi online." *antaranews.com* (blog), 3 Mei 2017. <https://www.antaranews.com/berita/627182/cak-budi-danfenomena-penggalangan-donasi-online>.
- Nur Insani. *Hukum Zakat peran Baznas dalam Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Nurhalima, Nurhalima, Muslihati Muslihati, dan Trisno Wardy Putra. "Implementasi Sistem Sharia *Crowdfunding* terhadap Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar)." *ISLAMIKA* 6, no. 2 (1 April 2024): 681–98. <https://doi.org/10.36088/islamika.v6i2.4627>.
- Okto Viandra Arnes. "Masalah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum." *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (1 Desember 2022): 213–30. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp213-230>.
- Rachmadani, Febby, Muh. Danial Mansur, Rahayu Wiliana, Reski Wardani, dan Kartini. "Kinerja dan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Dalam pengelolaan Zakat (BAZNAS) Di Kabupaten Majene." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* Vol 4, No 2, no. 2024 (t.t.). <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/isafir/index>.
- Rahayu Kusuma Dewi. *Studi Analisis Kebijakan*. 1 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Rheza Pratama. *Pengantar Manajemen*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 3 (17 Juni 2023): 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>.
- Rudy Haryanto dan Suaidi. *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. 1 ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Shofiyah. "Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Umami dalam meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds.Cengklok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk." Skripsi, IAIN Kediri, 2021. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/7829>.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suradi, Romi, dan Bustami Bustami. "Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat Menurut Abu Ubaid Al Qasim (Studi Kasus Kota Pontianak)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2 November 2022): 3333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6471>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Yenni Nasution. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Pertama. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021.
- Yulianto, F dan Rahmawati, L. "Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 3(1), 1-12." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.1-12>. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sumber Internet

Angling Adhitya Purbaya. "Singgih Sahara Diduga Pakai Uang Donasi untuk Beli PS hingga Bayar Pinjol." *Detik.com* (blog), 21 Maret 2024.

<https://news.detik.com/berita/d-7253385/singgih-sahara-diduga-pakai-uangdonasi-Untuk-Beli-Ps-Hingga-Bayar-Pinjol>.

Nanien Yuniar. "Cak Budi dan fenomena penggalangan donasi online." *antaranews.com* (blog), 3 Mei 2017. <https://www.antaranews.com/berita/627182/cak-budi-danfenomena-penggalangan-donasi-online>.